

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah;
- b. Bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Institut Pertanian Bogor harus memiliki kemandirian;
- c. Bahwa Institut Pertanian Bogor telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
- d. Bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Institut Pertanian Bogor sebagai badan hukum milik negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 123 (Lembaran Negara 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).

Memperhatikan :

Statuta Institut Pertanian Bogor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN
BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Institut adalah Institut Pertanian Bogor suatu perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan serta bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu;
- b. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab pendidikan tinggi;
- c. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- e. Majelis Wali Amanat adalah organ Institut yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat;
- f. Dewan Audit adalah organ Institut yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal; dan eksternal atas penyelenggaraan Institut untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
- g. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Institut dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat) yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Institut, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
- h. Rektor adalah representasi unit kerja dan mahasiswa merupakan Pimpinan Institut yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Institut;
- i. Fakultas adalah unsur di Institut yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan menjaga mutu penyelenggaraannya;
- j. Dekan adalah koordinator pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat fakultas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Institut sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai institut.
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III ASAS, SIFAT, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Asas dan Sifat

Pasal 3

Institut diselenggarakan berdasarkan asas yang dilandasi oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar, otonomi keilmuan, profesionalisme, dan keterbukaan.

Pasal 4

Kompetensi utama institut adalah dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, khususnya bidang pertanian dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 5

Institut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Tujuan Institut adalah :

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
- b. Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan umat manusia;
- c. Menjadikan Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional maupun global;
- d. Menjadikan Institut sebagai kekuatan moral dalam masyarakat Indonesia yang madani.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat untuk memacu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan penerapannya secara arif.
- (3) Menyediakan dan mengembangkan fasilitas serta sumber daya untuk memacu terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kemandirian pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (4) Mengembangkan secara konsisten dan dinamis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi kesejahteraan umat manusia.
- (5) Membina, mengembangkan dan mewujudkan kecendekiawan Sivitas Akademika yang berbudi dan beradab.
- (6) Memberikan penghargaan dalam pendidikan tinggi.

- (7) Memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal, secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, untuk menjamin perkembangan dan peningkatan kualitas, fungsi dan peran Institut secara berkelanjutan.

BAB IV JATIDIRI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Institut sebagai pengembang sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan berorientasi pada pertanian tropika yang berkelanjutan dan mengakar pada kekayaan alam serta sosial budaya bangsa Indonesia melalui Tri darma perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan serta masalah ekologi, sosial budaya dan kesehatan.
- (2) Institut mempunyai visi dan misi, serta lambang bendera, motto, himne, busana akademik dan cap sebagai atribut jatidirinya yang bentuk dan penggunaannya diatur dan ditetapkan dalam aturan tersendiri.

Pasal 9

Institut berkedudukan dan mempunyai kantor pusat di Bogor

Pasal 10

- (1) Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi pertanian milik negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 September 1963;
- (2) Institut didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLA KEUANGAN

Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 11

- (1) Kekayaan Institut merupakan kekayaan negara berupa aset dan fasilitas yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan kekayaan awal Institut.
- (2) Besarnya kekayaan awal institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Institut, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
- (3) Kekayaan yang tertanam pada Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas aset dan fasilitas yang berupa kekayaan awal dan yang diperoleh setelah Institut berstatus badan hukum milik negara.
- (4) Seluruh kekayaan Institut dan penggunaannya mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan Institut.
- (3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Institut dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Institut.
- (4) Kekayaan awal Institut berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Institut dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan berada di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik Institut.

Pasal 13

- (1) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Institut.
- (2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan institut berasal dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Pihak luar negeri;
 - d. Usaha dan tabungan institut.
- (2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas :
 - a. Anggaran rutin;
 - b. Anggaran pembangunan.
- (3) Institut mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan institut melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas.
- (5) Penerimaan institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 15

- (1) Pemegang dana Institut adalah Bendahara yang diangkat dan diberhenti oleh Rektor;
- (2) Bendahara Institut bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Institut mengelola keuangan secara mandiri dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Semua unit kerja di lingkungan Institut menganut sistem pengelolaan keuangan Institut.
- (3) Pengelolaan keuangan Institut berprinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif

BAB VI ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Organisasi Institut terdiri atas pengelola, pelaksana akademik, pelaksana administrasi, dan penunjang.
- (2) Pengelola terdiri atas Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, dan Pimpinan.
- (3) Pelaksana akademik terdiri atas Fakultas, Jurusan, bagian, Lembaga, Pusat, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Pelaksana administrasi terdiri atas Direktorat, Sub-Direktorat dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Penunjang akademik terdiri atas Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel, Pusat Informasi, Kebun Percobaan, Keamanan dan bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB VII MAJELIS WALI AMANAT

- (1) Majelis Wali Amanat, sebagai organ Institut yang mewakili kepentingan Institut, beranggotakan 11 orang.
- (2) Unsur-unsur dalam Majelis Wali Amanat adalah :
 - a. 1 (satu) orang mewakili Menteri;
 - b. Rektor mewakili Institut;
 - c. 4 (empat) orang mewakili Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang mewakili mahasiswa, yang memegang jabatan organisasi kemahasiswaan
 - e. 4 (empat) orang mewakili anggota masyarakat yang terdiri atas wakil pemerintah daerah, peneliti luar Institut, pelaku bisnis, dan praktisi dalam bidang pertanian.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Senat Akademik.
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Menteri diusulkan oleh Menteri.
- (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik diusulkan melalui mekanisme yang berlaku dalam ruang lingkupnya sendiri berdasarkan kriteria

utama atas komitmen, kemampuan, integritas, visi dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi.

- (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di antara mereka yang mempunyai integritas dan prestasi akademik yang baik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur masyarakat dipilih oleh Senat Akademik dari calon-calon yang diusulkan oleh Rektor atas saran Sivitas Akademika.
- (9) Anggota Majelis Wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu), dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Anggota Majelis Wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur Rektor dan mahasiswa, mempunyai hak dipilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat.
- (12) Ketua Majelis Wali Amanat dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (13) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan Rektor, anggota yang mewakili unsur Menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara.
- (14) Majelis Wali Amanat mengadakan sidang satu kali dalam satu semester.

Pasal 19

- (1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk :
 - a. Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana kerja dan Anggaran Tahunan Institut;
 - b. Memelihara kondisi umum Institut dalam bidang non akademik;
 - c. Menetapkan kebijakan umum Institut dalam bidang non akademik;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Institut yang dilaksanakan oleh Dewan Audit;
 - e. Bersama pimpinan Institut menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
 - f. Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Institut;
 - g. Membina hubungan baik dengan masyarakat lingkungan Institut;
 - h. Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut;
 - i. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Institut;
 - j. Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam Institut.
- (2) Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran biaya Institut.

Pasal 20

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain;
- b. Jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan institut.

BAB VIII DEWAN AUDIT

Pasal 21

- (1) Dewan Audit, yang merupakan organ Institut yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat, terdiri atas lima orang anggota yang bebas dari pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut.
- (2) Komponen anggota Dewan Audit terdiri atas :
 - a. Dua orang, tenaga profesional dari luar Institut Pertanian Bogor yaitu satu orang yang mempunyai keahlian akuntansi dan satu orang yang mempunyai keahlian manajemen;
 - b. Tiga orang guru besar dari luar Institut Pertanian Bogor.
- (3) Dewan Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (6) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (7) Dewan audit dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di Institut, dalam bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian.
- (8) Auditor melaporkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) kepada Dewan Audit.
- (9) Persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian anggota Dewan Audit, dan tata cara sidang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

- (1) Dewan Audit Institut bertugas :
 - a. Menetapkan kebijakan audit serta menyusun materi dan format audit, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil termasuk mediator kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, pelayanan kepada masyarakat, manajemen, dan anggaran.
 - b. Mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan program Institut secara independen untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
 - c. Menunjuk dan mengangkat tenaga audit profesional;
 - d. Mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran biaya Institut.

BAB IX SENAT AKADEMIK

Pasal 23

- (1) Anggota Senat Akademik Institut, yang merupakan badan normatif tertinggi di Institut dalam bidang akademik, terdiri atas :
 - a. 70 persen anggota terpilih serta 30 persen anggota karena jabatan (*ex-officio*);
 - b. Dari 70 persen anggota yang ditetapkan melalui pemilihan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - i. 80 persen adalah wakil guru besar yang dipilih dari dan oleh guru besar, minimal satu orang yang dipilih berasal dari setiap fakultas yang merupakan wakil guru besar dari masing-masing fakultas;
 - ii. 20 persen adalah wakil dosen bukan guru besar yang dipilih dari dan oleh dosen bukan guru besar.
 - c. Anggota karena jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - i. Pimpinan;
 - ii. Dekan;
 - iii. Ketua Lembaga;
 - iv. Direktur Perpustakaan.
- (2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada seluruh Dosen Institut.
- (3) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Senat Akademik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika dipandang perlu dapat ditambah anggota baru.
- (5) Tata cara sidang anggota Senat Akademik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

- (1) Senat Akademik Institut bertugas :
 - a. Menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. Menyusun dan menetapkan kebijakan penjurusan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika dan pegawai Institut;
 - c. Menyusun dan menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - e. Memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. Memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat tentang pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Mengajukan calon rektor kepada Majelis Wali Amanat;
 - h. Menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;

- i. Memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri;
 - j. Memberi penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Hasil penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan.
 - (3) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran biaya Institut.

Pasal 25

- (1) Sidang Senat Akademik dilakukan minimal satu kali dalam satu semester.
- (2) Sidang Senat Akademik di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul 25 persen anggota Senat Akademik.
- (3) Sidang Senat Akademik dipimpin Ketua Senat Akademik dan bila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat Akademik.

BAB X PIMPINAN INSTITUT

Pasal 26

- (1) Pimpinan Institut terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (2) Anggota Pimpinan Institut harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum.

Pasal 27

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat, melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya.
- (2) Calon Rektor diajukan oleh Senat Akademik Institut kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan.
- (3) Calon wakil Rektor, atas usul Rektor, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) Anggota Pimpinan Institut diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

Calon Rektor dan calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berpendidikan Dokter;
- d. Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. Memiliki jiwa kewirausahaan;
- f. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Pasal 29

- (1) Tata cara pemilihan Rektor Institut dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka.
- (2) Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 berhak mengikuti uji kelayakan dan kepantasan di hadapan Majelis Wali Amanat, Panitia Pemilihan, dan Senat Akademik dalam suatu rapat terhadap yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.
- (3) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepantasan Rektor ditentukan dalam suatu keputusan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat;
- (4) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan.
- (5) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat.
- (6) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor dengan keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 30

Tugas Pimpinan Institut adalah :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengelola dan mengembangkan kekayaan Institut, serta memanfaatkan kekayaan Institut tersebut secara optimal untuk kepentingan Institut;
- c. Mengembangkan kemampuan Sivitas akademika dan pegawai Institut;
- d. Membina hubungan dengan lingkungan di luar Institut dan masyarakat pada umumnya;
- e. Mempromosikan program Institut kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum;
- f. Menyelenggarakan pembukuan Institut untuk semua unsur Institut dan semua kegiatan;
- g. Menyusun rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Institut yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;
- h. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Institut;
- i. Melaksanakan audit internal penyelenggaraan tridarma dan Administrasi;
- j. Menunda dan mempertimbangkan kembali suatu program yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan Institut;
- k. Melaporkan kemajuan Institut kepada Majelis Wali Amanat;
- l. Bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- m. Membuat usul peraturan dalam bidang akademik untuk diajukan kepada Senat Akademik dan dalam bidang non akademik kepada Majelis Wali Amanat untuk pengesahan;
- n. Mengangkat dan memberhentikan Dosen dan tenaga penunjang;
- o. Pelaksanaan sidang Pimpinan beserta tatacara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

- (1) Rektor dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Rektor, Dekan, Direktur Perpustakaan atau Ketua Lembaga yang memiliki kualifikasi dan relevan dengan tugas yang didelegasikan.
- (2) Pimpinan Institut mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan tersebut.
- (3) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Institut apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Institut dengan anggota Pimpinan;
 - b. Anggota Pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Institut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Institut.

Pasal 32

Pimpinan Institut dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut berikut ini :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi lain;
- b. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan Institut;
- c. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut.

BAB XI FAKULTAS

Pasal 33

- (1) Fakultas sebagai suatu unsur Institut yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjaga mutu penyelenggaraannya, dikoordinasi oleh Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan.
- (2) Kegiatan akademik di fakultas di jurusan, unsur pelaksana akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris dari jurusan yang bersangkutan.
- (3) Unsur penunjang pelaksana kegiatan akademik di Jurusan adalah Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban Dekan, wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Bagian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII LEMBAGA

Pasal 34

- (1) Lembaga adalah unsur pelaksana di lingkungan Institut yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Lembaga diketuai oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (3) Kegiatan lembaga dilaksanakan di Pusat, suatu unsur pelaksana kegiatan di lingkungan lembaga yang bersangkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, dan Sekretaris Pusat diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII DIREKTORAT

Pasal 35

- (1) Direktorat adalah unsur penunjang pada Institut sebagai perangkat kelengkapan dalam administrasi, pendidikan, dan keuangan yang berada di luar lembaga, fakultas, jurusan, dan bagian.
- (2) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Kegiatan direktorat dilaksanakan di sub-direktorat dipimpin oleh seorang Kepala Sub-direktorat.
- (4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban Direktur dan Kepala sub-direktorat diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV SIDANG TERBUKA INSTITUT

Pasal 36

- (1) Sidang terbuka Institut dapat dilakukan untuk melaksanakan Wisuda, Dies Natalis, Pengukuhan Guru Besar, pengangkatan Doktor Kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan.
- (2) Sidang terbuka Institut dihadiri Senat Akademik dan Dosen Institut yang mempunyai jabatan Guru Besar dan yang bergelar Doktor.
- (3) Sidang terbuka Institut dipimpin oleh Rektor.
- (4) Tatacara dan tata tertib pelaksanaan sidang terbuka Institut lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV SATUAN USAHA KOMERSIAL

Pasal 37

- (1) Satuan usaha komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Institut dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Usaha Komersial dapat berbentuk unit usaha perseroan terbatas atau jenis usaha komersial lainnya yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki Institut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan satuan usaha komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan secara terpisah dari kegiatan akademik Institut.

- (4) Dalam hal pendirian perseroan terbatas, penyertaan modal Institut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari aset Institut.

Pasal 38

- (1) Pimpinan satuan usaha komersial diangkat dan diberhentikan oleh rektor untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Rektor.
- (2) Pimpinan satuan usaha komersial bertanggung jawab kepada Rektor dalam melakukan pengelolaan usaha komersial.
- (3) Atas persetujuan Rektor, pimpinan satuan usaha komersial lain berbadan hukum, yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Institut.
- (4) Setiap tahun pimpinan satuan usaha komersial wajib menyusun.
 - a. Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan Rektor;
 - b. Laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada dan disahkan Rektor.

BAB XVI

UNSUR PENUNJANG AKADEMIK

Pasal 39

Bentuk organisasi, pengurus, dan pelaksanaan kegiatan dalam unsur penunjang akademik yang terdiri atas Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel atau Studio, Pusat Informasi, Kebun Percobaan, Keamanan, dan bentuk lain yang dianggap perlu diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVII

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 40

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, penyelenggaraan Institut menyusun suatu rencana Strategis.
- (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat antara lain :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. Evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja Institut untuk periode perencanaan berikutnya.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik Institut, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan.

Pasal 41

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Institut adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran Institut diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran Institut sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut yang telah diusulkan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 42

- (1) Tahun anggaran Institut berlaku pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan Institut disesuaikan dengan kebutuhan Institut dengan memperhatikan efisiensi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Tatacara pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran yang berasal dari pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Tatacara pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Bagian Ketiga Akuntabilitas

Pasal 43

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai :
 - a. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
 - b. Laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Institut;
 - c. Laporan ketenagakerjaan Institut yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.
- (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 44

- (1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan Institut dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Dalam hal terdapat anggota pimpinan Institut tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis dalam berita acara penandatanganan.

Pasal 45

- (1) Institut memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Institut.
- (2) Auditor internal bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Institut meliputi bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan ketenagakerjaan.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Institut dilakukan oleh Menteri yang dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan Institut dilakukan oleh tenaga audit fungsional.
- (3) Pengawasan internal pengelolaan keuangan institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Dewan Audit.
- (4) Rektor dapat mengangkat tenaga audit internal untuk membantu persiapan dan pelaksanaan proses audit.
- (5) Auditor internal bertanggung jawab kepada Pimpinan Institut.

BAB XIX KETENAGAKERJAAN

Pasal 47

- (1) Pegawai Institut terdiri atas Dosen tetap dan Tenaga Penunjang tetap yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh Institut untuk menjalankan tugas mengajar.
- (3) Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu.
- (4) Setiap Dosen berkewajiban melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas Asisten, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (6) Peraturan untuk pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin pegawai diatur secara lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 48

- (1) Tenaga penunjang terdiri atas Tenaga Penunjang Tetap, dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap.
- (2) Jenjang kepangkatan Tenaga Penunjang terdiri atas empat golongan, masing-masing golongan terdiri atas dua ruang.
- (3) Peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga, penunjang diatur secara lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 49

- (1) Pengalihan status Pegawai Negeri sipil menjadi Pegawai institut dilaksanakan selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- (2) Pegawai institut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan hak atas pensiun tetap merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebelum masa pensiun memilih sebagai pegawai institut.

BAB XX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 50

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program pendidikan akademik, profesional atau profesi di Institut.
- (2) Mahasiswa merupakan komponen masyarakat akademik institut yang bersama-sama dengan komponen lainnya bertanggung jawab melaksanakan misi pendidikan Institut.
- (3) Status hak, kewajiban, dan syarat-syarat pendaftaran serta penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Kedudukan mahasiswa sebagai peserta didik pada Institut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 51

Warganegara Asing dapat menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52

Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraannya dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 53

- (1) Setiap mahasiswa wajib untuk :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Institut yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institut dan fakultas.

- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54

- (1) Dalam Institut terdapat organisasi kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa memiliki atribut yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (3) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan pribadi, mahasiswa diberikan kesempatan menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik.
- (4) Ketentuan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 55

- (1) Alumni adalah lulusan salah satu program gelar dan non gelar.
- (2) Organisasi alumni institut disebut Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor atau disingkat HA-IPB.
- (3) Hubungan Institut dan alumni diselenggarakan berdasarkan atas kekeluargaan dan kemitraan.

BAB XXI PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Penghargaan disampaikan kepada anggota masyarakat sebagai pengakuan dan apresiasi atas prestasi, jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada Institut dan atau kontribusi yang luar biasa pada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni.
- (2) Tatacara, jenis dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXII SANKSI

Pasal 57

- (1) Warga Institut yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Institut dapat memberikan sanksi kepada warga Institut yang melakukan pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pimpinan institut selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Majelis Wali Amanat.
- (2) Masa peralihan perubahan penyelenggaraan institut dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat 91), adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan institut yang tidak sesuai dan/atau bertentang dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd,
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd,
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 272